

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menabung secara sederhana adalah menyisihkan sebagian penghasilan untuk disimpan, baik di rumah maupun bank. Menabung menyebabkan seseorang mempunyai cadangan dana untuk keperluan mendesak atau tidak terduga, sehingga tidak harus berhutang kepada orang lain. Menabung merupakan kegiatan yang berorientasi pada jangka panjang. Seseorang yang menabung pada jangka waktu yang panjang akan mempunyai cukup dana untuk berinvestasi pada masa yang akan datang.

Kegiatan menabung akan lebih aman apabila dilakukan melalui bank. Rakhmah dan Wahyuni (2016: 2) menyatakan bahwa di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen) lembaga perbankan. Keberadaan bank (konvensional dan syariah) secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun karakteristik dari kedua tipe bank (konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut.

Sistem perbankan syariah memiliki kesamaan dengan sistem perbankan konvensional dalam hal mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam bisnis keuangan. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal sistem balas jasa yang diberikan kepada para nasabah. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip balas jasanya masing-masing, kedua sistem perbankan ini bersaing bebas dalam pasar uang dimana jutaan nasabah diperebutkan dengan berbagai strategi bisnis perbankan syariah tidak saja dilakukan oleh bank-bank yang murni berbasis syariah, tetapi hampir seluruh Bank Konvensional juga membuka bisnis perbankan syariah ini (Yapitri dan Sari, 2012: 47).

Industri perbankan syaria'ah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tertanggal 16 Juli 2008, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi (Rahmawaty, 2014: 3).

Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami penurunan, padahal periode 2006 hingga 2010 bank syariah secara nasional mampu mengalahkan pertumbuhan perbankan konvensional (Mudassir, 2016: 1). Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih berada di angka 4,87 persen di 2015, menurun dari 2014 sebesar 4,89 persen. Angka ini masih jauh dengan bank syariah di Malaysia yang menembus angka 20 persen di 2015 (Azzura, 2016: 1).

Pada tahun 2015, total nasabah perbankan syariah mencapai sekitar 15 juta jiwa, sedangkan nasabah perbankan konvensional sebesar 80 juta orang. Dibandingkan dengan bank konvensional, total nasabah bank syariah baru mencapai 18,75 persen (Kania, 2015: 1). Hal ini menjadi sebuah ironi, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat Pangkalan Bun dalam menggunakan instrumen perbankan syariah menjadi penting untuk dilakukan.

Masyarakat Pangkalan Bun merupakan masyarakat dengan mayoritas beragama islam, dan tingkat religiusitas yang tinggi. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang dilakukan di masyarakat, baik pengajian, perayaan hari besar agama, dan kegiatan-kegiatan lain. Selain itu, banyak wanita di Pangkalan Bun juga sudah menggunakan jilbab secara syar'i.

Tingkat religiusitas masyarakat yang tinggi, ternyata tidak berkaitan langsung dengan pemilihan bank syariah sebagai tempat untuk menabung. Hal ini terlihat jelas apabila diperbandingkan antara bank konvensional dan bank syariah. Apabila diamati pada saat jam kerja, maka jumlah pengunjung bank konvensional, seperti BRI, BNI, BCA dan lainnya, lebih banyak apabila dibandingkan pengunjung bank syariah.

Pemahaman atau literasi keuangan syariah yang kurang, menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih menabung di bank konvensional. Literasi keuangan syariah yang rendah menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bentuk-bentuk tabungan syariah, asuransi maupun investasi yang bisa dilakukan

pada bank syariah. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang tertarik memilih bank syariah sebagai tempat untuk menabung kelebihan dananya.

Literasi keuangan syariah yang dimiliki masyarakat, akan mendasarinya dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan. Tingkat literasi keuangan syariah yang baik, akan memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan keuangan yang terarah dan tepat, salah satunya dengan pengelolaan keuangan melalui instrument tabungan, khususnya tabungan syariah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu bank yang menggunakan sistem syariah dalam operasinya. Bank Syariah Mandiri menjadi salah satu alternatif masyarakat Pangkalan Bun untuk mengelola keuangannya dengan menyimpannya dalam bentuk tabungan syariah. Keputusan menabung di bank syariah berkaitan dengan literasi keuangan yang dimiliki seseorang. Setiawati (2015: 1) menyatakan bahwa:

Literasi keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola uang yang dimiliki secara bijak baik dalam bentuk investasi maupun penyaluran ke bidang sosial. Lebih khusus lagi, mengacu pada seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif terhadap investasinya agar dapat meningkatkan sumber daya keuangannya. Literasi keuangan dapat juga diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan mencapai

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Pangkalan Bun Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah Mandiri”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah ada pengaruh tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Pangkalan Bun terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Mandiri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Pangkalan Bun terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Mandiri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi dunia perbankan mengenai literasi keuangan syariah masyarakat Kampung Baru Pangkalan Bun dan efeknya dalam mempengaruhi keputusan menabung di Bank

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Bank Syariah Mandiri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam upaya meningkatkan promosi produk tabungan syariah.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai tabungan syariah dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menabung di Bank Syariah